

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

NOMOR: 224/SK/K01/OT/2002

TENTANG

PERUBAHAN DIVISI INKUBATOR BISNIS ITB MENJADI PUSAT INKUBATOR BISNIS ITB

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG.

Menimbang

- a. bahwa pada tahun 2003, transformasi kelembagaan ITB memasuki tahap *interest* dan *desire* yang memerlukan dukungan berupa peningkatan kinerja dan penyelarasan struktur organisasi di tingkat direktorat sesuai kebutuhan fungsional guna tetap menjaga akselerasi dan sekaligus menjamin kelangsungan proses perubahan;
- b. bahwa guna mempercepat pencapaian hasil-hasil kerja Divisi Inkubator Bisnis ITB, perlu mengubah dan meningkatkan status Divisi Inkubator Bisnis ITB menjadi Pusat Inkubator Bisnis ITB;
- c. bahwa sehubungan dengan butir (a) dan (b) di atas, perlu diterbitkan keputusannya.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1959, tentang Pendirian ITB;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999, tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000 tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
- 6. Surat Ketetapan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/K01-MWA/XI/2001 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung periode 2001-2006;
- 7. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 006/SK/K01-MWA/XII/2002 tentang Kebijakan Umum Pengembangan ITB 2001-2006 Berbasiskan Visi dan Misi ITB.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA: Mengubah Divisi Inkubator Bisnis ITB sebagaimana ditetapkan dengan Surat Keputusan

Rektor ITB Nomor 139/SK/K01/DN/2002 menjadi **Pusat Inkubator Bisnis ITB**.

KEDUA : Pusat Inkubator Bisnis ITB berada di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Keuangan,

Kemitraan, dan Perencanaan.

KETIGA : Memberhentikan dengan hormat seluruh personil Divisi Inkubator Bisnis ITB dengan

ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdiannya selama melaksanakan tugas tersebut.

KEEMPAT.....

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal 2 Januari 2003, dengan

ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung

pada tanggal: 27 Desember 2002

REKTOR,

KUSMAYANTO KADIMAN NIP 130 704 294

Tembusan:

- 1. Ketua MWA
- 2. Ketua Majelis Guru Besar
- 3. Ketua Senat Akademik
- 4. Anggota Rapim
- 5. Kepala Pusat Sumber Daya Informasi
- 6. Para Direktur
- 7. Para Ketua Lembaga
- 8. Para Kepala UPT dan Kepala Pusat
- 9. Para Ketua Departemen
- 10. Para Kepala Biro Administrasi
- 11. Yang bersangkutan

sk-Divisi